

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 7



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita : Kabupaten Blora

Halaman 1 dan 7

4 Tersangka Korupsi Hibah Blora Ditahan

SEMARANG - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng menahan empat tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah bantuan peternakan Kabupaten Blora tahun 2014. Keempat tersangka yaitu, inisial BK, DA, IKA dan L. BK menurut informasi Bakoh Santoso, mantan anggota Komisi C DPRD Blora periode 2009 - 2014 dari Partai Amanat Nasional (PAN). Tiga lainnya, PNS yang pernah bertugas di Dinas Pertanian Perkebunan Peternakan dan Perikanan (Distanbunnakikan), yaitu Imam Kusaeni, Lasum, dan Dwi Ariyanto. Imam dan Lasum terakhir bertugas di UPT Pertanian Kecamatan Jiken. Sedangkan Dwi pada BPBD Blora.

"Penahanan dilakukan usai pelimpahan berkas perkara dan tersangka dari penyidik Ditreskrimsus Polda Jateng ke Kejati Jateng. Penahanan dimaksudkan un-

Bersambung ke hal 7 kol 1

4 Tersangka

(Sambungan hlm 1)

tuk kepentingan pemeriksaan perkaranya," kata Sugeng Riyadi, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng kepada wartawan, Selasa (1/8).

Selama 21 hari ke depan, keempat tersangka ditahan dan dititipkan di LP Klas I Kedungpane Semarang. Saat penyidikan, kata Sugeng, keempat tersangka tidak ditahan.

"Penahanan empat tersangka dilakukan saat tahap II. Pekan lalu, atas rencana tahap II, para tersangka yang dipanggil tidak datang," jelas Sugeng.

Dalam perkaranya, tersangka dijerat primair melanggar Pasal 2 dan subsidair Pasal 3 Undang-Undang No 31/1999 sebagaimana diubah Undang-Undang No 20/2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP.

"Selanjutnya penuntut akan menyusun rencana dakwaannya untuk nantinya diajukan ke persidangan," imbuh Sugeng.

Dugaan korupsi dana hibah kepada kelompok tani dan ternak di Kabupaten Blora diduga dilakukan para

tersangka. Tersangka BK disangka memotong bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Blora pada 2014.

Tersangka BK yang mengurus secara aspirasi memungut antara 10-15 persen tiap proposal atas dana hibah yang cair. Bantuan hibah peternakan dan pertanian di Blora sedianya disalurkan untuk lebih dari 60 kelompok masyarakat Blora.

Dana bantuan per kelompok sekitar Rp 60 juta tidak dibelikan ternak sapi. Ada yang dibelikan ternak, tetapi tidak sesuai jumlah ternak yang direncanakan.

Potongan yang diberlakukan beragam, mulai dari Rp 250.000 per proposal hingga Rp 750.000 dengan proposal pencairan lebih dari Rp 50 juta.

Dalam penyidikannya, Polda sempat menyita uang barang bukti sekitar Rp 500 juta dari warga penerima bantuan dan para tersangka. Berdasarkan penghitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jawa Tengah nomor 01/LHP/XVIII.SMG/01/2017 tertanggal 19 Januari 2017 kerugian keuangan negara akibat korupsi itu Rp1,001 miliar. ■ rdi—sn